

**ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP ASAS, KEWENANGAN, PROSEDUR, PEMBUKTIAN, DAN UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA**

Ade Kevin<sup>1</sup>, Aisy Cantika<sup>2</sup>, Dea<sup>3</sup>, Ekin Sura Totonta Bangun<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanth<sup>5</sup>,  
Dinalara D. Butar Butar<sup>6</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Submitted: 14 March 2024

Accepted: 23 March 2024

Published: 24 March 2024

**ABSTRAK**

Salah satu bidang ilmu hukum yang paling penting dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa perdata diselesaikan di pengadilan, mulai dari saat gugatan diajukan hingga saat putusan pengadilan dilaksanakan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek penting dalam hukum acara perdata, termasuk asas-asas hukum acara perdata, kewenangan pengadilan, prosedur beracara di pengadilan, pembuktian, dan upaya hukum. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum acara perdata dan penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa perdata, hukum acara perdata mengatur cara sengketa perdata diselesaikan di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Harahap, 2005). Tanpa adanya hukum acara perdata yang jelas dan terstruktur, penyelesaian sengketa perdata akan menjadi sulit dan tidak efisien. Peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, mengatur hukum acara perdata (Mertokusumo, 2006). Selain itu, doktrin dan yurisprudensi hukum membantu orang memahami hukum acara perdata.

Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum acara perdata dan penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia dengan menganalisis aspek-aspek penting dalam hukum acara perdata, termasuk asas-asas hukum acara perdata, kewenangan pengadilan, prosedur beracara di pengadilan, pembuktian, dan upaya hukum.

**STUDI KASUS****Kasus 1: Sengketa Mengenai Kepemilikan Tanah Warisan**

Dua saudara kandung, Budi dan Andi, berselisih tentang kepemilikan tanah yang diwariskan oleh orang tua mereka. Namun, sebelum orang tua mereka meninggal, tidak ada

pembagian yang jelas. Sementara Andi menuntut pembagian yang sama, Budi mengklaim bahwa karena dia adalah anak laki-laki tertua, dia berhak atas seluruh tanah warisan. Prinsip-prinsip hukum acara perdata menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Budi atau Andi harus berusaha untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang tepat karena prinsip hakim menunggu (Harahap, 2005). Misalkan Budi menggugat Andi untuk memiliki tanah warisan.

Pengadilan akan memanggil kedua pihak untuk persidangan setelah gugatan didaftarkan. Menurut Mertokusumo (2006), Budi sebagai penggugat akan membacakan gugatannya, dan Andi sebagai tergugat akan memberikan jawaban. Anda dapat mengajukan eksepsi karena beberapa alasan, seperti bahwa pengadilan tidak berwenang atau bahwa gugatan tidak jelas. Jika eksepsi ditolak, pemeriksaan utama perkara akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Baik Budi maupun Andi harus membuktikan argumen mereka berdasarkan asas siapa yang harus membuktikan argumen mereka (Sutantio & Oeripkartawinata, 2002). Mereka dapat mengajukan bukti tulisan, seperti surat akta warisan atau sertifikat tanah, bersama dengan saksi yang mengetahui proses pewarisan.

Setelah pembuktian selesai, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dari kedua belah pihak. Menurut asas pembuktian formal, hakim tidak dapat menemukan kebenaran materiil di luar bukti yang ada (Mertokusumo, 2006). Selain itu, putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, sesuai dengan asas putusan (Harahap, 2005).

Jika seseorang tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Mereka juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika mereka tetap tidak puas dengan keputusan pengadilan tinggi (Sutantio & Oeripkartawinata, 2002).

## **Kasus 2: Sengketa Kontrak Perusahaan**

Dalam sengketa bisnis antara perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A mengklaim bahwa perusahaan B melanggar klausul kontrak dengan tidak menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Sementara itu, perusahaan B mengklaim bahwa mereka telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam kasus ini, Perusahaan A dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi karena Perusahaan B melanggar kontrak (Harahap, 2005). Pengadilan akan memanggil kedua pihak untuk persidangan setelah gugatan didaftarkan.

Perusahaan A harus membuktikan kontrak yang sah, pelanggaran kontrak oleh Perusahaan B, dan kerugian yang dialaminya selama persidangan (Mertokusumo, 2006). Mereka dapat memberikan bukti tulisan, seperti kontrak yang ditandatangani, dokumen pengiriman barang, dan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian. Sebaliknya, sebagai tergugat, Perusahaan B harus membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Mereka dapat mengajukan bukti tulisan, seperti dokumen pengiriman barang atau bukti pembayaran, serta saksi dari karyawan yang terlibat dalam pengiriman barang (Sutantio & Oeripkartawinata, 2002).

Setelah tahap pembuktian, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dari kedua belah pihak. Perusahaan A dapat memenangkan tuntutan ganti rugi jika hakim memutuskan bahwa Perusahaan B telah melanggar kontrak. Namun, jika hakim memutuskan sebaliknya, Perusahaan A akan kalah dalam gugatannya (Harahap, 2005). Jika perusahaan A dan B tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi (Mertokusumo, 2006). Dalam upaya hukum ini, pengadilan yang lebih tinggi akan meninjau kembali keputusan pengadilan sebelumnya untuk memutuskan apakah keputusan tersebut harus dipertahankan atau diubah.

Memahami prinsip-prinsip hukum acara perdata sangat penting untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, seperti yang ditunjukkan oleh kedua penelitian kasus di atas. Para pihak yang bersengketa dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan efektif melalui proses peradilan perdata dengan mengikuti prosedur yang benar dan mengajukan bukti yang kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dasar dari Hukum Acara Perdata

Beberapa asas penting yang mendasari hukum acara perdata di Indonesia adalah sebagai berikut: hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, pembuktian formal, siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dan putusan harus disertai dengan alasan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2002). Hakim menggunakan prinsip-prinsip ini saat menjalankan proses peradilan perdata. Asas pembuktian formal mengharuskan hakim untuk memutus perkara berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak dan tanpa menyelidiki kebenaran substansial (Harahap, 2005). Sebaliknya, asas hakim bersifat menunggu menunjukkan bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki inisiatif untuk mengajukan gugatan (Mertokusumo, 2006).

Asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan berarti bahwa pihak yang mengajukan tuduhan atau fakta dalam persidangan harus membuktikan bahwa tuduhan atau fakta tersebut benar (Sutantio & Oeripkartawinata, 2002). Asas putusan harus disertai dengan alasan karena mengharuskan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan mendalam dalam setiap keputusan mereka (Harahap, 2005).

## 2. Kendali Pengadilan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memberikan pengadilan negeri wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, sedangkan pengadilan tinggi memiliki wewenang untuk melakukan hal yang sama pada tingkat banding (Harahap, 2005). Selain itu, kompetensi absolut dan kompetensi relatif menentukan kewenangan pengadilan. Kompetensi absolut mengacu pada pembagian kekuasaan antara badan peradilan, sedangkan kompetensi relatif mengacu pada pembagian kekuasaan antara pengadilan yang sejenis (Mertokusumo, 2006).

## 3. Beracara di Pengadilan

Penggugat mengajukan gugatan pertama kali di pengadilan perdata. Sebuah gugatan harus memenuhi syarat formal dan materiil menurut HIR dan RBg (Sutantio & Oeripkartawinata, 2002). Pengadilan akan memanggil para pihak untuk persidangan setelah gugatan didaftarkan. Persidangan dimulai dengan penggugat membacakan gugatan. Kemudian tergugat menjawab. Menurut Harahap (2005), sebelum pemeriksaan pokok perkara, eksepsi tergugat akan diperiksa. Pembuktian dilakukan oleh masing-masing pihak setelah jawaban diberikan. Setelah pembuktian selesai, hakim akan membuat keputusan. Menurut Mertokusumo (2006), putusan dapat berupa putusan akhir yang mengakhiri perselisihan atau putusan sela yang dibuat sebelum putusan akhir. Putusan harus dibacakan secara terbuka kepada publik.

## 4. Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata

Tahap pembuktian dalam proses peradilan perdata sangat penting. Pembuktian dilakukan untuk memberi hakim keyakinan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak (Harahap, 2005). Menurut Mertokusumo (2006), bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah adalah alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Menurut

Sutantio & Oeripkartawinata (2002), pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian formal, di mana hakim terikat pada bukti yang diajukan oleh pihak. Mereka tidak dapat mencari kebenaran materiil di luar bukti yang diajukan oleh pihak.

### 5. Upaya Legal dalam Hukum Acara Perdata

Upaya hukum diberikan oleh hukum kepada pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan ulang keputusan tersebut (Harahap, 2005). Dalam hukum acara perdata, ada dua jenis upaya hukum: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi adalah tiga jenis upaya hukum yang paling umum (Mertokusumo, 2006). Banding dapat diajukan terhadap keputusan pengadilan negeri, dan kasasi dapat diajukan terhadap keputusan pengadilan tinggi. Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (2002), upaya hukum yang luar biasa terdiri dari peninjauan kembali (*civil request*) dan perlawanan pihak ketiga. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, peninjauan kembali dapat diajukan. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga.

### KESIMPULAN

Salah satu bidang ilmu hukum yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa perdata diselesaikan di pengadilan, mulai dari saat gugatan diajukan hingga saat putusan pengadilan dilaksanakan. Dalam menjalankan proses peradilan perdata, hakim dipandu oleh prinsip-prinsip hukum acara perdata seperti asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas pembuktian formal, asas siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dan asas bahwa putusan harus disertai dengan alasan. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata. Di pengadilan perdata, proses beracara dimulai dengan pengajuan gugatan, yang diikuti oleh jawaban, pembuktian, dan putusan hakim.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian menganut sistem pembuktian formal di mana hakim terikat pada bukti yang diajukan oleh para pihak. Upaya hukum dalam hukum acara perdata terdiri dari upaya hukum biasa, yaitu perlawanan, banding, dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Dengan memahami elemen penting dari hukum acara perdata, pihak yang terlibat dalam sengketa perdata

diharapkan dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan baik di pengadilan. Selain itu, memahami hukum acara perdata juga dapat membantu masyarakat memperjuangkan hak-hak perdata mereka di pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.